

## Tanggung jawab notaris dalam akta yang memuat dua perbuatan hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/Pdt/1996)

Meliana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=88904&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta notaris (akta pengakuan hutang) yang memuat dua perbuatan hukum dalam satu akta serta bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya (pelunasan hutang dapat dilakukan melalui gugatan biasa) dan notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap aktanya juga dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain.

Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan makalah yang berkaitan dengan masalah notaris, alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan adalah akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah serta notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya keseragaman pendapat mengenai bentuk dari akta pengakuan hutang antara notaris dan hakim pengadilan sehingga tidak ada lagi akta pengakuan hutang yang tidak dapat dieksekusi karena mengandung cacat yuridis juga notaris harus cermat dan hati-hati dalam membuat suatu akta supaya tidak kehilangan sifat otentiknya dan merugikan pihak lain.